

**PEMAHAMAN DAN PENALARAN HAKIM DALAM PENERAPAN
SYARAT TAMBAHAN PERCERAIAN PISAH RUMAH ENAM BULAN
(Studi Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

**MUSFIRA RAHMI, S.H.
24203011033**

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

Abstrak

Angka perceraian di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Merespons kondisi ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menetapkan syarat tambahan berupa pisah tempat tinggal minimal enam bulan bagi pasangan yang mengajukan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dalam praktiknya, penerapan syarat tersebut tidak seragam di antara hakim, sehingga memunculkan dua pertanyaan pokok: apa penyebab terjadinya perbedaan dalam praktik putusan hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang terkait syarat pisah rumah enam bulan, dan bagaimana pemahaman serta sikap hakim dalam memutus perkara perceraian pasca berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologis hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang serta studi dokumen terhadap sepuluh putusan perceraian yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan dua kerangka teori yang saling melengkapi, yaitu teori rasionalitas hukum Gunther Teubner yang membedakan rasionalitas formal, substantif, dan reflektif untuk membaca mekanisme penalaran hakim, serta teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai yang senantiasa berada dalam tegangan dialektis untuk menjelaskan nilai-nilai yang ditimbang hakim dalam setiap putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penerapan syarat pisah rumah enam bulan disebabkan oleh perbedaan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Hakim menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 apabila syarat pisah rumah enam bulan terbukti atau perkara memenuhi pengecualian yang diatur dalam SEMA, sedangkan pada perkara dengan dasar perceraian di luar ruang lingkup SEMA, ketentuan tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hakim memandang SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman dalam memeriksa perkara perceraian, namun terdapat perbedaan pandangan mengenai dasar penyimpangan dari ketentuan tersebut. Sebagian hakim mendasarkan penyimpangan pada asas *lex specialis*, sedangkan sebagian lainnya mendasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bersifat kontekstual, tetapi tetap berada dalam kerangka hukum yang sama. Perbedaan penerapan SEMA tidak menunjukkan bahwa hakim bertindak secara bebas atau berdasarkan preferensi pribadi, melainkan muncul karena karakteristik setiap perkara, kekuatan pembuktian, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga ruang diskresi hakim tetap digunakan dalam batas-batas hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Perceraian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Pisah Rumah Enam Bulan, Rasionalitas Hukum, Tujuan Hukum.

Abstract

Divorce rates in Indonesia have continued to show a significant upward trend in recent years. In response to this situation, the Supreme Court issued Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023, which establishes an additional requirement of a minimum six-month period of living apart for couples filing for divorce on the grounds of continuous disputes and arguments. In practice, the application of this requirement has not been uniform among judges, raising two key questions: why there are differences in judicial rulings at the Sleman Religious Court and the Padang Religious Court regarding the six-month separation requirement, and how judges interpret and approach divorce cases following the enactment of Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023.

This study is a descriptive-analytical field study employing a sociological approach to law. Data were collected through in-depth interviews with judges at the Sleman Religious Court and the Padang Religious Court, as well as through a document analysis of ten relevant divorce rulings. The analysis was conducted using two complementary theoretical frameworks: Gunther Teubner's theory of legal rationality, which distinguishes between formal, substantive, and reflective rationality to examine the judges' reasoning mechanisms; and Gustav Radbruch's theory of the purposes of law, which posits certainty, justice, and utility as three values that are constantly in dialectical tension to explain the values judges weigh in each ruling.

*The research findings indicate that differences in the application of the six-month separation requirement stem from variations in the legal facts established during trial. Judges apply SEMA No. 3 of 2023 when the six-month separation requirement is proven or when the case meets the exceptions stipulated in the SEMA; however, in cases where the grounds for divorce fall outside the scope of the SEMA, these provisions are not considered as a basis for decision-making. This study also shows that judges view SEMA No. 3 of 2023 as a guideline in adjudicating divorce cases; however, there are differing views regarding the basis for deviating from these provisions. Some judges base such deviations on the *lex specialis* principle, while others base them on the hierarchy of laws. Furthermore, the study indicates that the application of SEMA No. 3 of 2023 is contextual but remains within the same legal framework. Differences in the application of SEMA do not indicate that judges act arbitrarily or based on personal preference; rather, they arise due to the characteristics of each case, the weight of the evidence, and the legal facts revealed during the trial, ensuring that judicial discretion is exercised within the bounds of applicable law.*

Keywords: *Divorce, SEMA No. 3 of 2023, Six-Month Separation, Legal Rationality, Legal Purpose.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Musfira Rahmi, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Musfira Rahmi, S.H.
NIM : 24203011033
Judul : Pemahaman dan Penalaran Hakim dalam Penerapan Syarat
Tambahan Perceraian Pisah Rumah Enam Bulan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M

15 Safar 1448 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197901052005012003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1020/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN DAN PENALARAN HAKIM DALAM PENERAPAN SYARAT TAMBAHAN PERCERAIAN PISAH RUMAH ENAM BULAN (STUDI PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PENGADILAN AGAMA PADANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUSFIRA RAHMI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011033
Telah diujikan pada : Senin, 10 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kena Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a85ccc390e11



Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a7e5182ee463



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a858e0d64085



Yogyakarta, 10 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a20e58c84630

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musfira Rahmi, S.H.

NIM : 24203011033

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

Penulis



Musfira Rahmi, S.H
NIM: 24203011033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*"Stay Pretty. Be Educated. Dress Well. **Get Money***

Tetap semangat walaupun life is not 아주 nice"



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Ayah dan Ibu

*Yang cinta dan pengorbanannya tak pernah bisa terbalas, karya ini adalah bagian kecil
dari rasa terima kasihku yang sebesar-besarnya.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	S a'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H{	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gaīn	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

C. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1	َ	fatḥah	ditulis	a
2	ِ	kasrah	ditulis	i
3	ُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	a> Istih}sa>n
2	fatḥah + ya’ mati أَنْتِي	ditulis ditulis	a> Uns a>
3	Kasrah + ya’ mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	I< Al- ‘A<lwa>ni>
4	D{ammah + wau mati عُلُوم	ditulis ditulis	U< ‘Ulu>m

F. Vokal Rangkap

1	fatḥah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2	fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>ditulis</i>	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	<i>ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>ditulis</i>	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

الْقُرْآن	<i>ditulis</i>	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>ditulis</i>	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَة	<i>ditulis</i>	<i>Ar-Risa>lah</i>
النِّسَاء	<i>ditulis</i>	<i>An-Nisa>'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	<i>ditulis</i>	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
 والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah Swt. penulis ucapkan atas segala rahmat, karunia, dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pemahaman dan Penalaran Hakim dalam Penerapan Syarat Tambahan Perceraian Pisah Rumah Enam Bulan”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Syari‘ah, Fakultas Syari‘ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan tesis ini merupakan perjalanan panjang yang tidak selalu mudah. Berbagai tantangan, kendala, dan proses pembelajaran telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama penyelesaian penelitian ini. Namun, berkat pertolongan Allah Swt. serta dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor, Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Magister Hukum.
2. Dekan Fakultas, Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., beserta seluruh jajaran pimpinan, yang telah memberikan pelayanan akademik, fasilitas, dan dukungan selama penulis menjalani proses perkuliahan.
3. Ibu Kaprodi Magister Hukum, Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., beserta seluruh jajaran Program Studi Magister Hukum, yang telah memberikan bimbingan akademik, arahan, serta pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan hingga penyelesaian tesis.

4. Dosen pembimbing, Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, perhatian, serta dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, kritik, saran, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini. Setiap masukan yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga dalam menyempurnakan penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk menguji, memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Berbagai masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyempurnakan penelitian ini, tetapi juga dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan penulis dalam bidang akademik.
6. Musfira Rahmi, S.H., diri penulis sendiri yang telah berusaha bertahan, terus belajar, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan setiap proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini. Segala proses yang telah dilalui akan menjadi pelajaran berharga bagi penulis untuk terus berkembang.
7. Kedua orang tua tercinta, ayah Dr. Dedi Wandra, M.A., dan ibu Siti Aisyah, S.Ag., yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, dukungan moral, serta pengorbanan dan bantuan materi selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih atas segala kepercayaan, kesabaran, dan semangat yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Teman-teman dan seluruh *support system* penulis, yang selalu hadir memberikan semangat, doa, motivasi, bantuan, serta menjadi tempat berbagi cerita selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis. Kehadiran kalian menjadi penyemangat sehingga setiap tantangan dapat dilalui dengan lebih ringan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran

yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis dengan balasan yang berlipat ganda. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 29 Juli 2026 M
14 Safar 1448 H

Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Abstrak	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II PERCERAIAN, KEWENANGAN HAKIM, DAN TAMBAHAN SYARAT PISAH RUMAH ENAM BULAN	28
A. Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	29
2. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum Positif.....	34
3. <i>Broken Marriage</i> sebagai Landasan Penilaian Hakim	37
B. Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara	40
1. Pengertian dan Lingkup Kewenangan Hakim	40
2. Dasar Yuridis Kewenangan Hakim	42
3. Batas-Batas Kewenangan Hakim	45
4. Tujuan Hukum sebagai Dasar Penyimpangan dari Teks Norma	53
5. Penalaran Hukum Hakim	54
C. Pisah Rumah Enam Bulan sebagai Tambahan Syarat Pembuktian dalam Perkara Perceraian	56

BAB III PERTIMBANGAN DAN PENALARAN HAKIM PA SLEMAN DAN PA PADANG TERHADAP PENETAPAN SYARAT TAMBAHAN PERCERAIAN PISAH RUMAH ENAM BULAN	65
A. Pandangan Hakim terhadap Kedudukan SEMA	67
B. Penalaran dan Pertimbangan Hakim terhadap Perkara yang Berada di Luar Ruang Lingkup SEMA	72
C. Penalaran dan Pertimbangan Hakim terhadap Perkara yang Sesuai dengan Ketentuan SEMA	79
D. Pertimbangan dan Penalaran Hakim dalam Menerapkan Pengecualian KDRT	87
E. Pertimbangan Hakim sebagai Penyebab Perbedaan Putusan	95
BAB IV RASIONALITAS DAN TUJUAN HUKUM DALAM PENERAPAN SYARAT PISAH RUMAH ENAM BULAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PENGADILAN AGAMA PADANG	101
A. Rasionalitas Pertimbangan yang Mempengaruhi Perbedaan Penerapan Syarat Pisah Rumah Enam Bulan	102
1. Perbedaan Putusan Hakim Berasal dari Perbedaan Pembuktian, Bukan Perbedaan Penalaran	102
2. Perlindungan Korban Menjadi Dasar Hakim Mengesampingkan Syarat Pisah Rumah Enam Bulan	106
3. Hakim Menggunakan Dasar Argumentasi yang Berbeda, tetapi Mencapai Kesimpulan Penerapan SEMA yang Sama	111
B. Pemahaman dan Pemaknaan Hakim terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 ..	113
1. Kepastian Hukum Terwujud melalui Keceragaman Penerapan SEMA, Bukan Keceragaman Hasil Putusan	113
2. Keadilan Substantif Diutamakan ketika Penerapan SEMA Berpotensi Menimbulkan Ketidakadilan	115
3. Kemanfaatan Diterapkan secara Konsisten Melalui Perlindungan Hak Para Pihak Pasca-Perceraian	119
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
Daftar Pustaka	126
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka perceraian di Indonesia telah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Agama, jumlah kasus perceraian di Indonesia sempat menurun pada tahun 2020 menjadi 291.667 kasus,¹ sebuah anomali yang dipahami sebagai dampak dari terhambatnya layanan publik akibat pandemi COVID-19. Namun, setelah kendala tersebut mereda, angka perceraian melonjak tajam menjadi 447.743 pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 516.334 kasus. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 (463.654 kasus), 2024 (394.608 kasus) hingga kembali naik pada tahun 2025 (438.168,² angka ini masih sangat tinggi seperti tahun-tahun pra-pandemi, mengindikasikan bahwa masalah ini bukanlah sekadar efek sementara dari pandemi, melainkan persoalan struktural yang memerlukan respon hukum dan kebijakan yang lebih utuh.

Menanggapi tren kenaikan angka perceraian ini, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia berupaya untuk mengambil langkah-langkah yudisial guna menekan laju perceraian. Salah satu instrumen kebijakan terbaru yang dikeluarkan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 (selanjutnya disebut

¹ <https://kemenag.go.id/kolom/ketahanan-keluarga-menuju-indonesia-emas-2045-rnF9T>, diakses pada 26 September 2025 pukul 17.35 WIB.

² <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2025>, diakses pada 10 Juni 2026 pukul 17.40 WIB.

SEMA No. 3 Tahun 2023 atau SEMA Perceraian). SEMA perceraian ini bertujuan untuk mempersulit proses pengajuan perceraian, khususnya yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dengan menetapkan syarat tambahan berupa pisah tempat tinggal minimal enam bulan.³ Dengan memberi waktu pisah enam bulan, SEMA perceraian ini memberikan kesempatan pihak suami-istri untuk berkomunikasi dan berupaya mempertahankan pernikahan mereka. Kebijakan ini bertujuan agar tidak terjadi perpisahan dan menekan angka perceraian, sekaligus melindungi pihak yang terdampak sebelum memutuskan bercerai.⁴

Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 menghadirkan tantangan signifikan bagi pihak-pihak yang mengajukan permohonan cerai. Salah satu kendala utama adalah pembuktian syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan. Meskipun SEMA perceraian bertujuan untuk menyaring perkara, kenyataannya banyak pemohon yang datang ke pengadilan tanpa memenuhi syarat tersebut.⁵

³ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama (1) Hukum Perkawinan. Lihat juga Ramadani dan Syahrul Affan, “Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat,” *JSL: Journal Smart Law*, Vol. 3:1 (Maret-September 2024), hlm. 49, <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/711/519>; dan Azizatul Imroah dkk., “Efektivitas Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7:1 (2025), hlm. 239-255, <https://doi.org/10.33650/jhi.v10i2.14679>.

⁴ “Sosialisasi Syarat Pengajuan Perceraian kepada Pihak Berperkara oleh Mahasiswa Fakultas Hukum UMM,” <https://www.radarjatim.co/sosialisasi-syarat-pengajuan-perceraian-kepada-pihak-berperkara-oleh-mahasiswa-fakultas-hukum-umm/#:~:text=Menurut%20Happy%20Agung%20Setiawan%2C%20S.berkomunikasi%20dan%20mempertahankan%20pernikahan%20mereka>, diakses pada 26 September 2025 pukul 17.48 WIB.

⁵ Luluk Qonita, “Penerapan SEMA Nomor 03 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A: Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2025.

Beberapa di antaranya bahkan baru pisah rumah selama satu bulan.⁶ Meskipun petugas informasi di pengadilan menjelaskan bahwa gugatan mereka kemungkinan akan ditolak oleh hakim, mereka tidak memiliki kewenangan untuk menolak pendaftaran perkara. Akibatnya, pemohon terpaksa melanjutkan proses pengadilan yang berpotensi sia-sia. Tantangan ini diperburuk oleh isu verifikasi. Persyaratan pisah rumah seringkali hanya diverifikasi melalui pernyataan pihak berperkara dan saksi, yang rentan terhadap manipulasi dan sulit untuk diverifikasi secara objektif.⁷

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara norma prosedural yang ditetapkan SEMA perceraian dan kenyataan praktik di lapangan. Beberapa putusan menunjukkan perbedaan dalam penerapan ketentuan tersebut. Misalnya, putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn menolak permohonan cerai karena syarat pisah rumah belum terpenuhi selama enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.⁸ Sebaliknya, putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg mengabulkan perceraian meskipun para pihak baru berpisah rumah selama dua bulan dengan alasan adanya kekerasan verbal yang

⁶ Lihat di Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sit. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/putusan/2024/2024PA3512525-Pdt.G-2024-PA.Sit.pdf> diakses pada 26 September 2025 pukul 18.35 WIB.

⁷ Azizatul Imroah dkk., “Efektivitas Implementasi SEMA...” hlm. 245.

⁸ Lihat di Putusan Nomor 14/Pdt.G.2024/PA.Smn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeee2d85dc30f108f49323132393030.html>, diakses pada 26 September 2025 pukul 18.49 WIB.

berkelanjutan.⁹ Perbedaan penerapan ini memperlihatkan bahwa meskipun SEMA perceraian dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman, dalam praktiknya interpretasi hakim dapat bervariasi sesuai dengan bagaimana hakim memaknai dan menerapkan parameter SEMA perceraian ini terhadap ragam fakta hukum yang dihadapi. Di satu sisi, syarat pisah rumah selama enam bulan dimaksudkan untuk menekan angka perceraian dengan memberikan standar yang seragam. Namun di sisi lain, kesulitan verifikasi dan keberagaman kondisi sosial justru menimbulkan potensi ketidakpastian baru bagi para pencari keadilan. Situasi inilah yang menempatkan asas kepastian hukum sebagai isu krusial dalam penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023.

Asas kepastian hukum dimaknai sebagai kondisi ketika suatu ketentuan hukum memiliki kekuatan yang jelas dan konkret sehingga keberlakuannya tidak menimbulkan keraguan. Asas ini berfungsi memberikan perlindungan kepada para pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, karena melalui kepastian hukum setiap orang dapat memperoleh hak atau hasil yang telah dijanjikan oleh hukum dalam situasi tertentu.¹⁰ SEMA No. 3 Tahun 2023 diharapkan memperjelas syarat formil perceraian sehingga “kepastian hukum” akan lebih terjaga dengan standar yang sama. Sebuah kajian praktik menunjukkan SEMA perceraian tidak berdaya paksa kepada hakim, sehingga konsistensi putusan

⁹ Lihat di Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeed710772a26889a81323134303231.html>, diakses pada 26 September 2025 pukul 18.54 WIB.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 3.

tergantung seberapa patuh majelis terhadap pedoman tersebut.¹¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 benar-benar meningkatkan kepastian hukum di masing-masing Pengadilan Agama?

Kebijakan ini secara langsung menyoroti peran sentral hakim dalam proses peradilan. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman dan bukan undang-undang, memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan kewenangannya dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan tersebut sesuai dengan perkara yang dihadapi.¹² Penelitian ini nantinya akan menganalisis bagaimana SEMA No. 3 Tahun 2023 memengaruhi, membatasi, atau justru melahirkan bentuk kewenangan hakim yang baru, khususnya dalam kaitannya dengan persyaratan tambahan ini dan pengecualian untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Analisis empiris menunjukkan bahwa implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak seragam di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Terdapat indikasi adanya perbedaan dalam penerapan dan dampaknya. Sebagai contoh, sebuah studi di Pengadilan Agama Sleman menunjukkan bahwa hakim di sana secara tegas menolak permohonan cerai karena tidak terpenuhinya syarat minimal pisah tempat tinggal, yaitu kurang dari enam bulan.¹³ Di sisi lain, penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Padang juga menunjukkan bahwa isu

¹¹ Abdul Alim, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam Kasus Cerai Gugat No Perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg Ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2023," *Skripsi UIN Suska Riau* (2025).

¹² Maghfirotul Mutsaniyah dan Nurul Syazana Alyaa, "When Justice Overrides Procedure: Unpacking the Reluctance to Apply SEMA No. 3 of 2023 in Verstek Divorce Cases," *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 9:2 (2025), hlm. 257, <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i2.15543>.

¹³ Luluk Qonita, "Penerapan SEMA Nomor 03 Tahun 2023..."

implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 sedang menjadi perhatian utama dalam praktik peradilan karena tidak memiliki kekuatan yang mengikat bagi hakim.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu SEMA No. 3 Tahun 2023 diimplementasikan dan diinterpretasikan secara beragam oleh pengadilan di tingkat bawah. Oleh karena itu, pendekatan studi multisitus dengan memilih dua Pengadilan Agama dari wilayah yang berbeda menjadi sangat relevan dan esensial. Pemilihan Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang didasarkan pada temuan awal yang mengindikasikan adanya perbedaan praktik yudisial dalam penerapan SEMA perceraian tersebut. Pengadilan Agama Sleman, yang berada di lingkungan masyarakat urban dengan tingkat pendidikan dan akses informasi hukum yang relatif tinggi, cenderung menerapkan SEMA perceraian secara lebih formal dan berhati-hati terhadap syarat pisah rumah enam bulan.

Sebaliknya, Pengadilan Agama Padang, yang berada di wilayah dengan basis sosial budaya Minangkabau yang kuat, memperlihatkan fleksibilitas hakim dalam menggunakan diskresi, terutama dalam perkara yang melibatkan alasan KDRT atau ketidakharmonisan rumah tangga yang kompleks. Perbedaan karakter sosial dan konteks institusional inilah yang menjadikan kedua pengadilan tersebut relevan untuk diteliti, guna memahami dinamika pemahaman dan sikap hakim pasca SEMA No. 3 Tahun 2023 secara lebih mendalam. Dari berbagai

¹⁴ “Analysis of the Effectiveness of SEMA Number 3 of 2023 on Divorce Cases in the Sidoarjo Religious Court”, <https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/search/search?csrfToken=ab4882c069d5b57c138c373f37740a87&query=efektivitas+SEMA>, diakses pada 26 September 2025 pukul 19.20 WIB; Lihat juga Abdul Alim, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang...”.

dinamika penerapan tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai alasan terjadinya perbedaan praktik serta bagaimana pemahaman hakim terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada tinjauan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini dirumuskan dengan dua pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan perbedaan penerapan syarat pisah rumah enam bulan dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang pasca berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2023?
2. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang memahami dan memaknai ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam proses pengambilan putusan perkara perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 terkait syarat tambahan perceraian pada putusan di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang. Fokus utama penelitian ini adalah menggali pola pemahaman hakim dalam menafsirkan serta menerapkan syarat pisah rumah enam bulan di kedua pengadilan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi alasan yang memengaruhi perbedaan praktik hakim pada kedua lokasi penelitian.

Penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan teori pemahaman hakim melalui data

multisitus dua wilayah berbeda. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama untuk menyempurnakan pelaksanaan SEMA No. 3 Tahun 2023 agar lebih konsisten, adil, dan melindungi hak perempuan serta korban KDRT. Selain itu, hasilnya bermanfaat sebagai rujukan bagi praktisi, akademisi, dan masyarakat untuk memahami mekanisme perceraian pasca SEMA No. 3 Tahun 2023 dan menyiapkan strategi hukum yang tepat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini disusun untuk memetakan temuan-temuan akademik terkait kewenangan hakim dalam memutus permohonan perceraian pasca terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2023, sekaligus menempatkan penelitian ini dalam konteks perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sejumlah penelitian terdahulu menganalisis secara normatif mengenai teori pada penafsiran norma, kesesuaian regulasi SEMA perceraian, dan substansi hukum dalam perceraian.¹⁵ Sebagian

¹⁵ Abdul Alim, “Analisis Putusan Hakim...”; Maghfirotul Mutsaniyah dan Nurul Syazana Alyaa, “When Justice Overrides Procedure...”; Vidiyatul Adawiyah, dkk., “Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Terkait Pengajuan Perceraian Selama 6 Bulan dari Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto),” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7:1 (2025), hlm. 31-38, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/26995>; Ramadani dan Syahrul Affan, “Analisis Yuridis SEMA...”; Jajang Husni Hidayat, “The Supreme Court and The Reform of Islamic Family Law In Indonesia,” *FUNDAMENTUM: Journal of Legal and Judicial Reform*, Vol. 1:1 (2025), hlm. 51-63, <https://doi.org/10.70992/m0n8yf41>; Dimas Disa Pratama dan Lukmanul Hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Perceraian yang Diajukan oleh Pihak Suami Sebagai Penggugat Dikarenakan Istri Melarikan Diri (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN.Tjk),” *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 3:1 (April 2025), hlm. 111-120, <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5420>; Aulia Alya dan Zainuddin, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah oleh Suami kepada Istri dalam Perkara Cerai Talak,” *UNES Law Review*, Vol. 6:3 (Maret 2024), hlm. 7791-7799, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1691>; Deon Mordekhay Johanes Warbung, dkk., “Evaluasi Proses Pembuktian dalam Kasus Perceraian di Indonesia: Tantangan, Penggunaan Bukti Digital, dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Pengadilan,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 4:1 (Februari 2025), hlm. 12-21, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1691>; Siti Khadijah, dkk., “Interpretasi Hakim dalam memutus Perkara Perceraian Berdasarkan Alasan “Pertengkaran Terus Menerus dan Tidak Ada Harapan untuk Hidup Rukun Lagi”,” *IJBL*:

penelitian yang lain memusatkan perhatian pada praktik empiris pengadilan dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2023 hingga berhasil menurunkan angka perceraian,¹⁶ dan juga bagaimana hakim menggunakan kewenangannya untuk memutus perkara pemenuhan hak pasca perceraian.¹⁷

Untuk memudahkan analisis perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti mengklasifikasikan sejumlah literatur yang relevan dengan topik ini ke dalam dua kategori utama. Kategori pertama, mencakup kajian

Indonesia of Journal Business Law, Vol. 4:1 (Januari 2025), hlm. 9-20, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5353>; Rosdalina Bukido, dkk., "Divorce Among Female Muslim Civil Servants: Legal Perspectives in Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 25:1 (2025), hlm. 85-116, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v25i1.85-116>; Yuliant Bella Chyntia, dkk., "Judge's Parameters in Deciding Divorce on The Grounds of Onheelpbare Tweespalt," *LEGAL HORIZONS*, Vol. 25:2 (2025), hlm. 74-85, <https://doi.org/10.54477/LH.25192353.2025.2.pp.74-85>; Fitri Maulida, dkk., "Kritik Maqashid Syari'ah terhadap Syarat Berpisah Enam Bulan dalam Perceraian," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8:3 (2025), hlm. 1292-1311, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12187>; Ramadhita, dkk., "Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslim Divorce of Indonesia," *Cogent Sosial Sciences*, Vol. 9:1 (2023), hlm. 1-15, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>; Azizatul Imroah dkk., "Efektivitas Implementasi SEMA...".

¹⁶ Luluk Qonita, "Penerapan SEMA Nomor 03 Tahun 2023..."; Sabani Ayyubi Bastian, "Pandangan Hakim terhadap Makna Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Perspektif Masalah (Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A), *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2025); Putri Cicilia Tambun, dkk., "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Plk)," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 22:1 (April 2025), hlm. 105-115, [https://doi.org/10.25299/ajaiip.2025.vol22\(1\).21698](https://doi.org/10.25299/ajaiip.2025.vol22(1).21698); Syahri dan Ahmad Faruq, "Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Berdasarkan SEMA No. 1/2022 di Pengadilan Agama Jombang," *JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 2:5 (September 2025), hlm. 585-594, <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5523>.

¹⁷ Wildan Sirojuddin, "Diskresi Hakim terhadap Perlindungan Hak Nafkah Istri dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi," *IRJE: Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 4:3 (2024), hlm. 1013-1022, <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.925>; Maghfirah Ummul Kitaby Ansar dan St. Umrah, "Analisis Pemeriksaan Kasus Perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Sorong Perspektif Maqashid Syariah," *MUADALAH: Jurnal Hukum*, Vol. 5:1 (Mei 2025), hlm. 32-45, <https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/view/1976/1219>; Humaidi Kaha, dkk., "Judge's Decisions as a Source of Family Law: case Studies in Indonesia and Malaysia," *VRISPRAAK: International Journal of Law*, Vol. 7:2 (September 2023), hlm. 62-69, <https://doi.org/10.59689/vris.v7i2.1149>; Allifia Hariaji dan M. Sifa Fauzi Yulianis, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *SAINMIKUM: Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, Vol. 2:3 (2025), hlm. 166-179, <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.991>.

mengenai implikasi hukum SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, sedangkan kategori kedua menyoroti pemahaman atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2023.

Kajian terdahulu banyak menyoroti implikasi hukum diberlakukannya SEMA perceraian terhadap kepastian hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Salah satu kajian literatur menemukan bahwa penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 efektif menekan angka perceraian, sehingga memperlihatkan adanya akibat hukum yang positif dalam membatasi angka perceraian di wilayah tersebut.¹⁸ Namun, penelitian lain memperkuat perdebatan mengenai kepastian hukum dari SEMA yang lemah, sehingga implikasinya terhadap keseragaman putusan menjadi terbatas. Di satu sisi mempertegas asas mempersulit perceraian, tetapi di sisi lain tidak sepenuhnya menjamin keseragaman praktik peradilan.¹⁹ Bahkan, bagi sebagian hakim memposisikan SEMA perceraian ini sebagai pedoman non-kaku.²⁰ Dari hasil-hasil tersebut, tampak bahwa implikasi hukum SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap kepastian hukum perceraian masih menimbulkan perdebatan, tergantung sejauh mana hakim menempatkan SEMA perceraian ini sebagai pedoman normatif yang harus dipatuhi.

¹⁸ Ramadani dan Syahrul Affan, “Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023...”.

¹⁹ Azizatul Imroah dkk., “Efektivitas Implementasi SEMA...”; Vidiyatul Adawiyah, dkk., “Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022...”; Syahri dan Ahmad Faruq, “Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian...”.

²⁰ Putri Cicilia Tambun, dkk., “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tentang Perceraian...”.

Selain mengulas implikasi normatif, sejumlah penelitian juga menyoroti praktik diskresi hakim dalam memutus perkara perceraian setelah terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2023. Beberapa praktik menunjukkan bahwa hakim sering menunda penerapan SEMA perceraian dalam perkara *verstek* dengan alasan mendahulukan asas *maslahah*. Sementara itu, sebagian hakim menafsirkan unsur KDRT secara sempit, terbatas pada kekerasan fisik sebagaimana dirumuskan dalam SEMA perceraian, padahal secara *maqāṣid al-syari'ah* konsep tersebut semestinya dipahami lebih luas untuk menjamin perlindungan terhadap korban.²¹ Oleh karena itu, muncullah studi yang mengkritik parameter yuridis dalam alasan perceraian *onheelpbare tweespalt* (keretakan yang tidak dapat diperbaiki), karena membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menilai keharmonisan rumah tangga.²² Hal ini memperlihatkan bahwa hakim tetap memiliki ruang kebijaksanaan dalam menentukan putusan meski ada pedoman teknis yang ketat. Meskipun SEMA No. 3 Tahun 2023 dirancang untuk menyeragamkan putusan, ruang diskresi tetap menjadi bagian penting dalam praktik, sehingga melahirkan variasi pertimbangan hakim di berbagai Pengadilan Agama.

Dari kajian-kajian tersebut dapat dipahami bahwa terdapat dua arus besar penelitian terkait SEMA No. 3 Tahun 2023. *Pertama*, kajian tentang implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum yang memperlihatkan pandangan berbeda mengenai efektivitas dan daya ikat SEMA perceraian. *Kedua*, penelitian tentang kewenangan hakim yang menunjukkan tetap adanya ruang interpretasi dan

²¹ Maghfirotul Mutsaniyah dan Nurul Syazana Alyaa, "When Justice Overrides Procedure..."; Sabani Ayyubi Bastian, "Pandangan Hakim terhadap Makna Kekerasan...".

²² Yuliant Bella Chyntia, dkk., "Judge's Parameters in Deciding Divorce...".

pertimbangan *masalah* dalam praktik peradilan. Namun, sebagian besar kajian masih membahas kedua isu tersebut secara terpisah. Belum banyak penelitian yang mengaitkan implikasi hukum dan praktik penalaran hakim secara komparatif lintas wilayah, sehingga penelitian ini menempati posisi penting untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai hubungan antara pedoman normatif, praktik pemaknaan hakim, dan alasan yang melatarbelakangi perbedaan putusan.

E. Kerangka Teoritik

Pendekatan-pendekatan teoritis yang relevan dengan topik penelitian ini akan dipaparkan sebagai dasar konseptual yang kokoh dalam melakukan analisis terhadap isu yang dikaji, yaitu:

1. Teori Rasionalitas Hukum

Gunther Teubner, dalam karyanya *Law as an Autopoietic System* (1993),²³ mengembangkan tipologi rasionalitas hukum yang bertolak dari tradisi sosiologi hukum Max Weber namun dielaborasi secara lebih sistematis dalam kerangka teori sistem. Teubner membedakan tiga tipe rasionalitas yang beroperasi di dalam sistem hukum modern, yaitu rasionalitas formal,

²³ Gunther Teubner, *Law as An Autopoietic Sistem*, (Cambridge: Blackwell Publishing, 1993).

rasionalitas substantif, dan rasionalitas reflektif.²⁴ Teori ini bertujuan untuk mengatasi dikotomi lama antara positivisme hukum (yang menekankan otonomi aturan) dan pendekatan sosiologis (yang melihat hukum semata-mata sebagai cerminan kondisi sosial).²⁵ Rasionalitas ini menjadi landasan penting dalam menelaah cara hakim menalar secara yuridis, tidak terbatas pada ketaatan terhadap aturan tertulis, tetapi juga mencakup pola pikir dan argumentasi yang mendasari putusan agar adil dan bermanfaat bagi para pihak.²⁶

a. Rasionalitas Formal

Rasionalitas formal (*Logically Formal Rationality/LFR*) adalah tahap rasionalitas hukum yang paling “murni” menurut Weber, dan merupakan ciri utama sistem hukum klasik di awal modernitas. Teori ini didasarkan pada prinsip kepastian dan prediktabilitas.²⁷ Dalam pendekatan ini, hakim cenderung memutus perkara secara kaku dengan berpegang teguh pada teks pasal dan kerangka hukum formal.

Orientasi utamanya adalah menjamin kepastian hukum serta menjaga keteraturan sistem. Dengan demikian, hakim diposisikan semata

²⁴ Gunther Teubner, “Substantive and Reflexive Elements in Modern Law,” *Law & Society Review*, Vol. 17:2 (1983), hlm. 241-246, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=896509.

²⁵ Gunther Teubner, *Law as An Autopoietic Sistem...*

²⁶ M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 2:2 (Mei-Agustus, 2013), hlm. 105-106, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10194>.

²⁷ Gunther Teubner, “Substantive and Reflexive...”, hlm. 252-253.

sebagai pelaksana hukum yang ruang geraknya dibatasi oleh aturan tertulis tanpa mempertimbangkan nilai-nilai di luar hukum.²⁸

b. Rasionalitas Substantif

Rasionalitas substantif menekankan tujuan dan hasil hukum dengan memasukkan kriteria eksternal seperti etika, keadilan, dan kebijakan utilitarian untuk mencapai manfaat sosial. Pergeseran ini melahirkan metode analisis kebijakan sosial, namun menurut Teubner rasionalitas tersebut cenderung tidak stabil karena harus memadukan tujuan sosial dengan formalitas prosedural yang sering saling bertentangan.²⁹ Hakim yang berlandaskan rasionalitas ini tidak hanya menilai perkara dari sisi normatif, tetapi juga berupaya merespons tuntutan moral, kepatutan, serta kemanfaatan sosial. Pendekatan tersebut memungkinkan putusan tidak sekadar mencerminkan kepatuhan prosedural, melainkan juga mencerminkan nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.³⁰

c. Rasionalitas Reflektif

Rasionalitas Reflektif adalah bentuk rasionalitas prosedural yang bertujuan membatasi tanggung jawab regulasi hukum. Alih-alih berusaha mencapai hasil sosial secara langsung, hukum reflektif membatasi diri pada penyediaan prosedur, kerangka kerja, dan

²⁸ M. Guntur Hamzah, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum...", hlm. 104-106.

²⁹ Gunther Teubner, "Substantive and Reflexive...", hlm. 253-254.

³⁰ M. Guntur Hamzah, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum...".

mekanisme pengaturan diri (*self-regulatory mechanisms*).³¹ Pendekatan ini menempatkan hukum tidak sekadar tunduk pada norma dan nilai eksternal, tetapi juga mampu menilai serta merefleksikan dirinya secara kritis. Berbeda dari rasionalitas formal yang berfokus pada prosedur internal hukum dan rasionalitas substantif yang berorientasi pada hasil material, hukum reflektif tidak sekadar beradaptasi atau mendukung “tatanan sosial yang ada,” melainkan mencari “otonomi yang teratur” (*regulated autonomy*).³² Dalam hal ini, hukum reflektif memang berbagi dengan hukum substantif melalui gagasan bahwa intervensi terarah dalam proses sosial berada dalam domain hukum, tetapi hukum reflektif mundur dari tanggung jawab penuh atas hasil-hasil substantif tersebut. Dengan kata lain, hukum reflektif membatasi dirinya pada instalasi, koreksi, dan redefinisi mekanisme pengaturan-diri yang demokratis, alih-alih mengambil alih tanggung jawab regulasi atau hasil proses sosial.

Pemilihan teori rasionalitas hukum Gunther Teubner dalam penelitian ini didasarkan pada relevansinya dalam menjelaskan dinamika hubungan antara aturan formal dan praktik peradilan. SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai produk normatif mencerminkan wajah rasionalitas formal hukum yang menekankan kepastian dan proseduralisme, misalnya melalui syarat pisah rumah enam bulan atau bukti KDRT. Namun, praktik peradilan agama menunjukkan adanya

³¹ Gunther Teubner, “Substantive and Reflexive...”, hlm. 254-255.

³² Gunther Teubner, “Substantive and Reflexive...”, hlm. 254.

perbedaan penerapan, di mana hakim sering menggunakan penalaran dan pertimbangan *masalah* yang lebih dekat dengan rasionalitas substantif. Dalam kondisi seperti ini, rasionalitas reflektif Teubner dapat digunakan untuk menganalisis pemahaman hakim apakah hukum sudah menyediakan ruang yang cukup bagi subsistem keluarga untuk mengatur dirinya sendiri sebelum negara intervensi melalui perceraian, serta bagaimana alasan yang menjadi penyebab perbedaan di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang memengaruhi variasi penerapan SEMA perceraian.

2. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman yang karyanya menemukan relevansi baru pasca-Perang Dunia II, merumuskan bahwa hukum pada hakikatnya selalu berada dalam ketegangan antara tiga nilai dasar yang tidak dapat direduksi satu sama lain, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³³ Menurutnya, hukum diwujudkan sebagai “keseluruhan kaidah-kaidah umum untuk hidup bersama manusia” yang tertib dan pada akhirnya berorientasi pada keadilan.³⁴ *Trias Radbruchian* menyatakan bahwa tujuan hukum meliputi tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga nilai ini saling melengkapi dan sekaligus berpotensi bertentangan satu

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 135.

³⁴ Heather Leawoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,” *Washington University Journal of Law & Policy*, Vol.2 (2000), hlm. 493, <https://journals.library.wustl.edu/lawpolicy/article/id/966/>.

sama lain, sehingga setiap peraturan atau putusan hukum idealnya memenuhi ketiganya secara seimbang.³⁵

Dalam karya monumentalnya *Rechtsphilosophie* (1932) dan artikel pasca-perang "*Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*" (1946), Radbruch mengembangkan pemikiran bahwa ketiga nilai ini secara bersama-sama membentuk *idea des Rechts*,³⁶ yakni gagasan hukum yang sempurna. Namun, kesempurnaan tersebut bersifat ideal dan tidak pernah sepenuhnya tercapai dalam praktik, karena ketiga nilai tersebut senantiasa berada dalam tegangan dialektis yang menuntut penyeimbangan oleh para pembuat dan penegak hukum.

Radbruch tidak menempatkan ketiga nilai ini dalam hierarki yang kaku. Pada masa awal (pra-Nazi) Radbruch condong ke arah relativisme nilai dengan kepastian sebagai prioritas, namun pasca 1945 melalui *Radbruch Formel* menegaskan bahwa hukum yang secara nyata dan tidak tertahankan bertentangan dengan keadilan kehilangan karakternya sebagai hukum.³⁷ meskipun demikian, Radbruch tidak membalik hierarki secara total, kepastian hukum tetap memiliki nilai yang tidak dapat diabaikan, karena tanpa kepastian, hukum kehilangan kemampuannya untuk memandu perilaku dan melindungi harapan-harapan yang sah.

³⁵ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary...", hlm. 499.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 15.

³⁷ Iwan Permadi, "Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6:1 (2023), hlm. 306, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678>.

Kemanfaatan, di sisi lain, berperan sebagai nilai yang menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial konkret yang ingin dicapai oleh komunitas yang bersangkutan.

a. Keadilan Hukum

Bagi Radbruch, keadilan bersifat absolut, formal, dan universal bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama dalam perkara sejenis.³⁸ Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, keadilan mempunyai posisi yang paling pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.³⁹

b. Kepastian Hukum

Nilai ini menuntut ketegasan dan keteraturan norma hukum. Kepastian hukum berarti aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat tahu apa yang diperbolehkan dan dilarang.⁴⁰ Kepastian hukum diharapkan menjadi jaminan bagi pencari keadilan agar terlindung dari potensi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Melalui kepastian hukum, masyarakat memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban, sehingga dapat membedakan perbuatan yang dibenarkan atau dilarang. Kepastian tersebut terwujud melalui aturan yang dirumuskan secara jelas dalam

³⁸ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary...", hlm. 493.

³⁹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6:2 (Desember 2023), hlm. 560, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

⁴⁰ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary...", hlm. 493.

undang-undang serta penerapannya yang konsisten, mencakup ketepatan norma, subjek, objek, dan sanksinya. Meski demikian, kepastian hukum tidak selalu bersifat absolut, melainkan harus ditempatkan secara proporsional dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan efisiensi.⁴¹

c. Kemanfaatan Hukum

Nilai utilitas atau kegunaan hukum menekankan kesejahteraan bersama dan dampak sosial yang positif dari hukum. Hukum harus menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi masyarakat.⁴² Inti dari teori ini menekankan orientasi pada tujuan dan evaluasi hukum. Suatu aturan dianggap ideal apabila diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan luas bagi masyarakat. Keabsahan hukum diukur melalui dampak nyata penerapannya, sehingga substansi hukum seharusnya memuat norma-norma yang mendorong terciptanya tata kelola negara berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan publik.⁴³

Secara umum, *Trias Radbruchian* digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi kualitas hukum dan putusan pengadilan. Misalnya, legislatif dan yudikatif diharapkan mempertimbangkan ketiga nilai ini ketika membuat atau menafsirkan aturan. Pendekatan *Restorative Justice* dan mediasi sering kali mencerminkan nilai kemanfaatan dan keadilan, sementara asas legalitas

⁴¹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohmah Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum...", hlm. 558.

⁴² *Ibid.*, hlm. 558.

⁴³ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 78-80.

memastikan kepastian hukum tetap terjaga. Undang-undang terbaru pun kerap dinilai apakah mampu mewujudkan “keadilan, kepastian, dan kemanfaatan” secara bersamaan.⁴⁴

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia misalnya dalam perkara perceraian, nilai-nilai Radbruchian terintegrasi dengan prinsip syari'ah dan keadilan sosial. Hukum keluarga Islam memang menekankan keadilan (termasuk keadilan distributif dan komutatif dalam waris dan nafkah) serta kepentingan kaum keluarga. Sebagai contoh, dalam putusan cerai, hakim Pengadilan Agama diharapkan menjamin hak masing-masing pihak, misalnya hak nafkah, hadhanah anak agar adil, sambil tetap berpegang pada prosedur yang jelas (kepastian) dan memprioritaskan kesejahteraan anak serta keluarga (kemanfaatan).

Keterpaduan teori rasionalitas hukum Teubner dengan teori tujuan hukum Radbruch dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 di peradilan agama. Radbruch dengan trias nilai hukumnya menjadi kerangka normatif untuk menilai sejauh mana putusan hakim sejalan dengan tujuan fundamental hukum. Nilai keadilan digunakan untuk menilai sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek moral dan perlindungan terhadap pihak rentan seperti perempuan dan korban KDRT. Nilai kepastian hukum menguji konsistensi penerapan SEMA perceraian sebagai pedoman peradilan agar tidak menimbulkan disparitas putusan, sedangkan nilai kemanfaatan melihat relevansi putusan

⁴⁴ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 8:2 (Oktober 2024), hlm. 317, <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i2.15543>.

terhadap kemaslahatan sosial para pihak dan keberlanjutan kehidupan pasca perceraian.

Sementara itu, Teubner yang membedakan rasionalitas formal, substantif, dan reflektif, dipakai untuk memahami pola praktik penalaran hakim dalam menyeimbangkan aturan prosedural dengan tuntutan sosial dan nilai keadilan substantif. Rasionalitas formal digunakan untuk menilai sejauh mana hakim mematuhi aturan prosedural SEMA perceraian secara tekstual; rasionalitas substantif digunakan untuk mengidentifikasi alasan-alasan sosial, etis, atau moral yang mendasari penyimpangan dari ketentuan formal; sedangkan rasionalitas reflektif digunakan untuk melihat apakah hukum sudah menyediakan ruang yang cukup bagi subsistem keluarga untuk mengatur dirinya sendiri sebelum negara intervensi melalui perceraian. Pendekatan Teubner memungkinkan penelitian ini tidak berhenti pada penilaian benar-salah secara normatif, tetapi masuk pada tataran bagaimana sistem hukum berinteraksi dengan realitas sosial dan nilai lokal yang memengaruhi pola penalaran hakim.

Kedua teori ini saling melengkapi, Radbruch memberi tolak ukur normatif tentang tujuan yang semestinya dicapai oleh hukum, sedangkan Teubner menyediakan perangkat analisis sosiologis mengenai bagaimana hukum dijalankan, direproduksi, dan diadaptasi dalam praktik sosial. Dengan menggabungkan keduanya, penelitian ini tidak hanya menilai apakah penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 sesuai dengan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, tetapi juga menjelaskan bagaimana hakim menggunakan

kewenangan dan reflektivitas hukum dalam merespons kondisi yang berbeda di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan fokus pada praktik peradilan di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang. Melalui penelitian lapangan, peneliti tidak hanya menelaah teks hukum dan putusan, tetapi juga mengkaji dasar pertimbangan yang memengaruhi penalaran dan pemahaman hakim. Pelaksanaannya menggabungkan analisis dokumen putusan dengan wawancara mendalam terhadap hakim untuk menelusuri pertimbangan rasionalitas hukum dan nilai substantif di balik praktik kewenangan hakim. Tujuan akhirnya ialah memahami keterkaitan antara norma hukum yang ideal dan realitas penerapannya dalam proses peradilan

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 mengenai syarat tambahan pisah rumah minimal enam bulan dalam perkara perceraian, serta pola pemahaman dan sikap hakim dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan tersebut. Melalui data wawancara dan putusan hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang, penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta hukum, tetapi juga menelaah makna di balik praktik penalaran hakim dengan menggunakan

teori Gustav Radbruch dan Gunther Teubner, untuk memahami implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak para pihak.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang melihat SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai fenomena sosial dengan unit analisis hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang. Pendekatan ini menelaah bagaimana ketentuan tentang pisah rumah dan pengecualian KDRT diinterpretasikan hakim, serta menilai kesesuaian antara *das sollen* (aturan ideal) dan *das sein* (realitas praktik). Melalui cara ini, penulis berupaya mengungkap bagaimana pola penalaran dan pemahaman hakim serta dinamika penerapan hukum keluarga Islam pasca pemberlakuan SEMA perceraian tersebut. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum ini tidak hanya menggambarkan fenomena hukum, tetapi juga mengungkap dinamika penegakan hukum keluarga Islam dalam konteks peradilan agama pasca diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu:

- a. Wawancara mendalam dilakukan dalam rentang waktu Desember 2025 hingga Mei 2026 terhadap sepuluh orang hakim, yang terdiri atas lima hakim dari Pengadilan Agama Sleman dan lima hakim dari

Pengadilan Agama Padang. Jumlah tersebut dipilih karena mewakili sekitar sepertiga dari keseluruhan hakim yang bertugas di masing-masing pengadilan, sehingga dinilai cukup representatif untuk menggambarkan variasi pandangan dan pengalaman hakim dalam memahami serta menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2023. Wawancara ini bertujuan menggali pemahaman hakim mengenai kedudukan dan tujuan SEMA, pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara perceraian, serta alasan yang memengaruhi adanya perbedaan penerapan SEMA dalam praktik peradilan.

- b. Studi dokumen dilakukan terhadap sepuluh putusan perkara perceraian yang diputus setelah berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2023, yang terdiri atas lima putusan dari Pengadilan Agama Sleman dan lima putusan dari Pengadilan Agama Padang. Seluruh putusan tersebut dipilih karena merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim-hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini. Pemilihan tersebut bertujuan untuk menghubungkan hasil wawancara dengan praktik penalaran hakim yang tercermin dalam putusannya, sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan antara pemahaman hakim terhadap SEMA perceraian dengan penerapannya dalam perkara konkret. Analisis dokumen difokuskan pada identifikasi dasar pertimbangan hukum, penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023, serta pola penalaran hakim dalam memutus perkara perceraian.

Melalui kombinasi kedua teknik ini, penelitian diharapkan dapat menghadirkan data yang komprehensif, baik dari aspek normatif maupun empiris guna menggambarkan secara utuh pola pemahaman hakim dan penerapan pedoman normatif dalam perkara perceraian pasca diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2023.

5. Sumber Data dan Analisis Data

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang serta putusan-putusan pengadilan pasca berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2023. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kewenangan hakim dan implementasi SEMA perceraian.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode multisitus.⁴⁵ Analisis kualitatif digunakan untuk memahami makna dan pola dari data empiris berupa putusan pengadilan dan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang, serta peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu. Data yang diperoleh direduksi, dikategorisasi, kemudian ditafsirkan sesuai fokus penelitian. Sedangkan metode multisitus dipakai untuk melihat persamaan dan perbedaan pola penalaran hakim dalam

⁴⁵ Robert Bidgan & Sari Knopp Biklen, *Qualitatif Research for Aducation: and Introduction Theory and Methods*, (Boston: Allyn & bacon Inc. 2002), hlm. 105. Studi multisitus merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang memang dapat digunakan terutama untuk mengembangkan teori yang diangkat dari beberapa latar belakang penelitian yang serupa, sehingga dapat dihasilkan teori yang dapat ditranfer yang lebih luas dan lebih umum cakupannya.

penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 antara Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang.

Analisis ini menggunakan kerangka teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan rasionalitas hukum Gunther Teubner sebagai pisau analisis utama untuk memahami penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 di peradilan agama. Teori Radbruch digunakan untuk menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam perkara perceraian, terutama terkait perlindungan terhadap pihak yang lemah dan konsistensi penerapan hukum. Sementara itu, teori Teubner membantu menjelaskan rasionalitas di balik praktik putusan hakim yang menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak hanya mengikuti norma tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan pertimbangan moral.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab, masing-masing dengan uraian sebagai berikut. *Bab pertama* memuat pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai alasan pemilihan tema, fokus penelitian, serta landasan konseptual dan metodologis yang digunakan.

Bab kedua, menguraikan landasan teoritis mengenai perceraian, kewenangan hakim di Indonesia dalam memutus perkara hingga bagaimana

penalarannya. Selain itu dibahas pula konteks lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2023 dan substansi pengaturannya dalam perkara perceraian.

Bab ketiga, bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan yang menggambarkan implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang. Uraian meliputi analisis putusan-putusan perceraian serta hasil wawancara dengan hakim terkait dasar pertimbangan, pola penalaran, dan hambatan yang dihadapi.

Bab keempat, menjawab dua rumusan masalah penelitian secara berurutan berdasarkan temuan yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Bagian pertama menguraikan dasar pertimbangan yang mempengaruhi perbedaan penerapan syarat pisah rumah enam bulan dengan menelaah pola penalaran hakim melalui teori rasionalitas hukum Gunther Teubner. Bagian kedua menguraikan pemahaman dan pemaknaan hakim terhadap kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Kedua bagian tersebut disusun untuk saling melengkapi, sehingga bab ini tidak hanya menjelaskan penyebab perbedaan penerapan SEMA, tetapi juga tujuan hukum yang hendak diwujudkan hakim di balik penerapan tersebut.

Bab kelima, berisi kesimpulan yang merangkum jawaban dari rumusan masalah serta rekomendasi yang ditujukan baik bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, praktisi hukum, maupun peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dianalisis sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya perbedaan dalam penerapan syarat pisah rumah enam bulan di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang adalah perbedaan fakta hukum dan kekuatan pembuktian dalam setiap perkara, bukan perbedaan preferensi pribadi hakim. Pada perkara yang hanya berkaitan dengan pemenuhan syarat pisah rumah enam bulan, hakim menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2023 secara literal dengan menjadikan syarat tersebut sebagai standar utama pembuktian. Sebaliknya, pada perkara yang terbukti mengandung kekerasan dalam rumah tangga atau keadaan lain yang memerlukan perlindungan hukum, hakim mengesampingkan syarat tersebut untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun hakim memiliki tujuan yang sama dalam menerapkan atau mengesampingkan SEMA, dasar argumentasi yang digunakan berbeda, yaitu melalui asas *lex specialis* maupun hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa Pengadilan Agama Padang lebih sering menerapkan pengecualian terhadap syarat pisah rumah enam bulan dibandingkan Pengadilan Agama Sleman.

2. Pemahaman dan sikap hakim terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Padang memandang SEMA sebagai pedoman yang mengikat secara fungsional dalam pemeriksaan perkara perceraian. Dalam penerapannya, hakim menempatkan tujuan SEMA secara kontekstual sesuai dengan fakta perkara yang dihadapi. Pada perkara yang memenuhi ruang lingkup SEMA, hakim mengutamakan kepastian hukum melalui penerapan syarat pembuktian yang seragam. Sebaliknya, pada perkara yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan, hakim lebih mengutamakan keadilan substantif dengan mengesampingkan syarat pisah rumah enam bulan. Sementara itu, nilai kemanfaatan diterapkan secara konsisten melalui pertimbangan terhadap akibat hukum pasca-perceraian, seperti perlindungan hak anak, pemberian nafkah, dan perlindungan terhadap para pihak. Dengan demikian, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bersifat kontekstual, tetapi tetap berada dalam kerangka hukum yang sama, karena perbedaan penerapannya ditentukan oleh karakteristik perkara, fakta hukum, dan pembuktian yang terungkap di persidangan.

B. Saran

1. Penelitian ini merekomendasikan Pengadilan Agama untuk menyatukan penguatan literasi metodologis dalam penemuan hukum perkara perceraian pasca SEMA No. 3 Tahun 2023, khususnya melalui forum diskusi yudisial yang membahas standar kualifikasi KDRT non-fisik dan

standar minimum pembuktian dalam penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023, agar diskresi yang dijalankan tidak hanya tepat secara hukum tetapi juga tertuang secara jelas dalam pertimbangan hukum tertulis sehingga memperkuat konsistensi dan legitimasi putusan antar pengadilan.

2. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun dasar gugatan perceraian sejak awal. Penentuan dasar hukum yang tepat, terutama dalam membedakan alasan perceraian karena pelanggaran *ta'liq* talak dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penting dilakukan agar penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya dan tidak menimbulkan kesalahan dalam proses pembuktian di persidangan.
3. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis sepuluh putusan dan hasil wawancara dengan sepuluh hakim. Jumlah tersebut telah memadai untuk menggambarkan pola penalaran hakim secara kualitatif, tetapi belum cukup untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jumlah putusan yang lebih banyak serta melibatkan lebih banyak pengadilan di berbagai daerah. Dengan demikian, temuan mengenai hubungan antara jenis fakta perkara dengan pola penalaran hakim, termasuk kemungkinan adanya perbedaan karakter penerapan antar pengadilan, dapat diuji secara lebih luas dan menghasilkan kesimpulan yang lebih lengkap.

Daftar Pustaka

Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum Islam

Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb Ajr al-Ḥākim idhā Ijtahada fa Aṣāba aw Akḥṭa’a, No. 7352, Jilid 9, Beirut: Dar Ibn Kathir, 1978.

Hanbalī, Ibnu Rajab al-, *Taqrir al-Qawa'id wa Taḥrir al-Fawaid*, Cet. L Beirut: Dār ‘Ālam al-Fawā'id, 2008.

Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *Panduan Hukum Islam*, alih Bahasa Asep Saefullah dan Kamaluddim Sa'diyatulharamain, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub, 1983.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Ketentuan Teknis dan Tata Cara Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 163.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg), Pasal 283.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011.

Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1309/Pdt.G/2026/PA.Pdg.

Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 478/Pdt.G/2026/PA.Pdg.

Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 57/Pdt.G/2026/PA.Pdg.

Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 701/Pdt.G/2026/PA.Pdg.

Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sit.

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn.

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Smn.

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 627/Pdt.G/2025/PA.Smn.

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 664/Pdt.G/2025/PA.Smn.

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 676/Pdt.G/2026/PA.Smn.

Jurnal

Adawiyah, Vidiyatul, dkk., “Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Terkait Pengajuan Perceraian Selama 6 Bulan dari Perspektif Imam Syafi’I (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto),” *Jurnal Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, Nomor 1 2025, pp. 31-38. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/26995>.

Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, Nomor 2 Desember 2023, pp. 555-561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Alya, Aulia dan Zainuddin, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah oleh Suami kepada Istri dalam Perkara Cerai Talak,” *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6, Nomor 3 Maret 2024, pp. 7791-7799. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1691>

Ansar, Maghfirah Ummul Kitaby dan St. Umrah, “Analisis Pemeriksaan Kasus Perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Sorong Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal MUADALAH: Jurnal Hukum*, Vol. 5, Nomor 1 Mei 2025, pp. 32-45. <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/view/1976/1219>.

- Asmara, Galang, "Urgensi Kewenangan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum," *Jurnal Diskresi*, Vol. 1, No. 1 Juni 2022, pp. 1-16. <https://doi.org/10.29303/diskresi.v1i1.1307>.
- Bima, Fajar, Syarif Hidayatullah, dan Hikmah, "Efektivitas Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 terhadap Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A," *Jurnal As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 7, Nomor 4 2025, pp. 88-98. <https://doi.org/10.47467/as.v7i4.8921>.
- Bukido, Rosdalina, dkk., "Divorce Among Female Muslim Civil Servants: Legal Perspectives in Indonesia," *Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 25, Nomor 1 Juni 2025, pp. 85-116. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v25i1.85-116>.
- Chyntia, Yuliant Bella, dkk., "Judge's Parameters in Deciding Divorce on The Grounds of Onheerbare Tweespalt," *Jurnal LEGAL HORIZONS*, Vol. 25, Nomor 2 2025, pp. 74-85. <https://doi.org/10.54477/LH.25192353.2025.2.pp.74-85>.
- Fajri, Pujangga Candrawijayaning, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 23, Nomor 2 2022, pp. 247-262. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262>.
- Firdaus, Muhammad Bintang, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, Nomor 1 Desember 2025, pp.357-367. <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>.
- Gandra, Moh., "Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat," *Khazanah Hukum*, Vol. 2, Nomor 3 November 2020, pp. 92-99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>.
- Hamzah, M. Guntur, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Yustisia*, Vol. 2, Nomor 2 Mei 2013, pp. 101-107. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10194>.

- Hariaji, Allifia dan M. Sifa Fauzi Yulianis, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal SAINMIKUM: Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 3 Juni 2025, pp. 166-179. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.991>.
- Helmi, Muhammad, "Rechtvinding Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Berdasar Paradigma Post-Positivisme," *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 23, Nomor 2 Desember 2021, pp. 261-278. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15001>.
- Hidayat, Jajang Husni, "The Supreme Court and The Reform of Islamic Family Law In Indonesia," *Jurnal FUNDAMENTUM: Journal of Legal and Judicial Reform*, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2025, pp. 51-63. <https://doi.org/10.70992/m0n8yf41>.
- Hidayatullah, Muhammad Yogie dan Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch," *Jurnal SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 8, Nomor 1 2024, pp. 48-63. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>.
- Hotta, Alfita Yola, "Understanding The Principle of Legal Certainty Through The Construction of Legal Positivism Reasoning," *Jurnal Hukum Dehasen*, Vol. 1, Nomor 1 Januari 2025, pp. 23-28. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/juhude/article/view/7733>.
- Imroah, Azizatul, dkk., "Efektivitas Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan," *Jurnal Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. , Nomor 1 2025, pp. 239-255. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13875>.
- Irani, Wanda Cahya dan Lauditta Humaira, "Fault & No-Fault Principle dalam Kasus Perceraian: Studi Kasus Perbandingan Putusan 38/PUU-IX/2011 dan Supreme Court En Banc 2013Meu568Banc 2013Meu568," *Lex Patrimonium*, Vol. 4, Nomor 3 November 2025, pp. 1-24. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/7/>.
- Jelita, Abigail Donda Putri, Linda Rachmainy, dan Efa Laela Fakhriah, "Penggunaan Saksi Anak Kandung dalam Perceraian di Pengadilan Agama Ditinjau dari Pasal 145-146 HID Dihubungkan dengan Pasal 76 UU

- Peradilan Agama dan KHI,” *Conserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, Nomor 8 Desember 2023, pp. 3283-3296. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5644669>.
- Junaedi, “Peranan dan Eksistensi Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *Les Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, Nomor 1 Februari 2023, pp. 1-23. <https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v1i1.1>.
- Kaha, Humaidi, dkk., “Judge’s Decisions as a Source of Family Law: case Studies in Indonesia and Malaysia,” *Jurnal VRISPRAAK: International Journal of Law*, Vol. 7, Nomor 2 September 2023, pp. 62-69. <https://doi.org/10.59689/vris.v7i2.1149>.
- Khadijah, Siti, dkk., “Interpretasi Hakim dalam memutus Perkara Perceraian Berdasarkan Alasan “Pertengkaran Terus Menerus dan Tidak Ada Harapan untuk Hidup Rukun Lagi,” *Jurnal IJBL: Indonesia of Journal Business Law*, Vol. 4, Nomor 1 Januari 2025, pp. 9-20. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5353>.
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun dan Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, Nomor 2 Oktober 2022, pp. 232-245. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.
- Leawoods, Heather, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,” *Washington University Journal of Law & Policy*, Vol. 2, 2000, pp. 489-515. <https://journals.library.wustl.edu/lawpolicy/article/id/966/>.
- Luthfitasari, Ratna, “Upaya Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Perdata yang Belum Diatur dalam Undang-undang Nasional,” *Jurnal de Jure*, Vol. 11, Nomor 2 Oktober 2019, pp. 69-81. <https://doi.org/10.36277/v11i2.343>.
- Maulida, Fitri, dkk., “Kritik Maqashid Syari’ah terhadap Syarat Berpisah Enam Bulan dalam Perceraian,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, Nomor 3 September 2025, pp. 1292-1311. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12187>.
- Mubarok, “Diskresi Hukum dan Kaitannya dengan Ijtihad,” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol. 7, Nomor 2 Oktober 2009, pp. 191-208.

<https://www.neliti.com/publications/37050/diskresi-hukum-dan-kaitannya-dengan-ijtihad>.

Makinara, Ihdi Karim, Jamhir, dan Sarah Fadhilah, "Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2020, pp. 227-242. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699>.

Mutsaniyah, Maghfirotul dan Nurul Syazana Alyaa, "When Justice Overrides Procedure: Unpacking the Reluctance to Apply SEMA No. 3 of 2023 in Verstek Divorce Cases," *Jurnal SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 9, Nomor 2 Juni 2025, pp. 242-258. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i2.15543>.

Negara, Dharma Setiawan, Erwin Susilo, dan Lufsiana, "Reassessing Dwangsom in Indonesian Civil Procedure Law: Legality, Preferences, and Urgency," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 14, Nomor 2 (2025), hlm. 199-222. <https://doi.org/10.14421/sh.ctp9wt62>

Permadi, Iwan, "Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, Nomor 1 April 2023, hlm. 291-309. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678>

Pratama, Dimas Disa dan Lukmanul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Perceraian yang Diajukan oleh Pihak Suami Sebagai Penggugat Dikarenakan Istri Melarikan Diri (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN.Tjk)," *Jurnal JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 3, Nomor 1 April 2025), pp. 111-120. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5420>

Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Jurnal Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 8, Nomor 2 Oktober 2024, pp. 315-326. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.

Ramadani dan Syahrul Affan, "Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat," *Jurnal JSL: Journal Smart Law*, Vol. 3, Nomor 1 September 2024, pp. 40-67. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/711>.

- Ramadhita, dkk., "Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslim Divorce of Indonesia," *Jurnal Cogent Sosial Sciences*, Vol. 9, Nomor 1 2023, pp. 1-15. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>.
- Randitha, Kadek Ardi Arya, Ratna Artha Windari, dan Si Ngurah Ardhya, "Broken Marriage sebagai Doktrin yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Sgr)," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (PIGGS)*, Vol. 5, Nomor 1 2026, pp. 7592-7599. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7173>.
- Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 4 Desember 2023, pp. 7-15. <https://doi.org/10.59581/depositi.v1i4.1392>.
- Sirojuddin, Wildan, "Diskresi Hakim terhadap Perlindungan Hak Nafkah Istri dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi," *Jurnal IRJE: Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 4, Nomor 3 Juli 2024, pp. 1013-1022. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.925>.
- Sujayadi, Tata Wijayanta dan Herliana, "Regulating Court Jurisdiction to Protect Weaker Parties: An Overview of The Indonesian Civil Justice System," *Yuridika*, Vol. 38, Nomor 2 Mei 2023, pp. 305-331. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.43835>.
- Sujono, Imam, "Legal Education about The Marriage of Women Without Divorce Certificate and Previously Unregistered Marriages," *International Journal of Law Society Services*, Vol. 2, Nomor 2 September 2022, pp. 48-65. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v2i2.22410>.
- Susilo, Erwin, "Integrating Spinoza's Philosophy of Civil Law into Indonesian Judicial Reasoning: Toward a Justice-Oriented Legal Framework," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 13, Nomor 2 Desember 2024, pp. 173-190. <https://doi.org/10.14421/c4016524>.
- Syahri dan Ahmad Faruq, "Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Berdasarkan SEMA No. 1/2022 di Pengadilan Agama Jombang," *Jurnal JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 2, Nomor 5 September 2025, pp. 585-594. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5523>.

- Tambun, Putri Cicilia, dkk., "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Plk)," *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 22, Nomor 1 April 2025, pp. 105-115. [https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(1\).21698](https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).21698).
- Taufik, Ahmad, dkk., "Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg)," *Jurnal Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 2024, pp. 201-209. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/24871>.
- Taqi, Shofi Mauline Athaliah dan Rifqi Ridlo Phahlevy, "Analysis of the Effectiveness of SEMA Number 3 of 2023 on Divorce Cases in the Sidoarjo Religious Court," *Jurnal UMSIDA Preprints Server*, Vol. 1, Agustus 2025, pp. 1-9. <https://doi.org/10.21070/ups.8945>.
- Teubner, Gunther, "Substantive and Reflexive Elements in Modern Law," *Jurnal Law & Society Review*, Vol. 17, Nomor 2 1983, pp. 239-285. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=896509.
- Ubilla, Jaime, "Legal Form and Reflexive Legal Forms: A New Approach to Reflexive Law," *Journal Soziale Systeme*, Vol. 29, Nomor 1-2 Desember 2024, pp. 268-310. <https://doi.org/10.1515/sosys-2024-0011>.
- Wianto, Keisya Ayudha, dan Santi Rima Melati, "Pisah Rumah Enam Bulan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Analisis Yuridis terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 4, Nomor 1 Januari 2026, pp. 1-12. <https://doi.org/10.62281/0ekk5x40>.
- Warbung, Deon Mordekhay Johanes, dkk., "Evaluasi Proses Pembuktian dalam Kasus Perceraian di Indonesia: Tantangan, Penggunaan Bukti Digital, dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Pengadilan," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 4, Nomor 1 Februari 2025, pp. 12-21. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.764>.

Lain-Lain

- Abror, Dr. H. Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Lampung: Pusat Penerbitan dan Penelitian LP2M, 2018.

Alim, Abdul, Skripsi: “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam Kasus Cerai Gugat No Perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg Ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2023,*” Riau: UIN Suska Riau, 2025.

Analysis of the Effectiveness of SEMA Number 3 of 2023 on Divorce Cases in the Sidoarjo Religious Court, <https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/search/search?csrfToken=ab4882c069d5b57c138c373f37740a87&query=efektivitas+SEMA>.

Anggraini, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Anisa, Darania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Indramayu: Penerbit Adab, 2004.

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Bastian, Sabani Ayyubi, Skripsi: “*Pandangan Hakim terhadap Makna Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Perspektif Masalah (Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A),*” Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Bidgan, Robert and Sari Knopp Biklen, *Qualitatif Research for Aducation: and Introduction Theory and Methods*, Boston: Allyn & Bacon Inc., 2002.

Darumurti, Khrisna D., *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, t.t.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Faal, M., *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi: Diskresi Kepolisian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Fakhriah, Efa Laela, *Perbandingan HIR dan RBg sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*, Bandung: Keni Media, 2015.

Garner, Bryan A. (ed.), *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, USA: Thomson Reuters, 2009.

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

----, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

<https://kemenag.go.id/kolom/ketahanan-keluarga-menuju-indonesia-emas-2045-rnF9T>.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2025>

HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Hydén, Håkan, *Sociology of Laws as The Science of Norms*, New York: Routledge, 2022.

Iksaniyah, Ardiansyah, "Judicial Activism, Batas-Batas dan Upaya Mahkamah Agung Menjaga Kesatuan Penerapan Hukum." <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/judicial-activism-batas-batas-dan-upaya-mahkamah-agung-08i>.

----, "Mahkamah Agung RI; Otoritas Konstitusional dan Kontribusi Perkembangan Hukum Nasional,"

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mahkamah-agung-ri-otoritas-konstitusional-dan-kontribusi-04I#:~:text=hukum%20dan%20keadilan.-.Kedudukan%20MA%20sebagai%20lembaga%20negara%20memiliki%20makna%20strategis%2C%20karena%20berperan,penjaga%20konsistensi%20hukum%20di%20Indonesia.>

Iman, Rifqi Qowiyul, “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian,” <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kekerasan-dalam-rumah-tangga-sebagai-alasan-perceraian-0tH#:~:text=Perubahan%20paradigmatik%20ini%2C%20secara%20tegas,fisik%20dan%20stabilitas%20psikologis%20korban.>

K., Soejono, *Beberapa Pemikiran tentang Filsafat Hukum*, UNDIP, 1979.

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al Fiqhiyah al Kuwaityah*, Ed. 2, Vol. 29, Kuwait: Thiba'ah Dzat al Salasil, 1983.

LBH APIK, “Implikasi Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap Akses Keadilan bagi Perempuan Korban KDRT,” <https://www.lbhapik.org/tulisan-detail/120.>

Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta: tt.

Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

----, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

----, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

----, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Muchlis, “Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian#:~:text=Kemudian%20syarat%20yang%20ditetapkan%20lainnya%2C,adalah%20langkah%20yang%20sangat%20penting.>

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Pengadilan Agama Sukoharjo, “Membincang Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No. 3 Tahun 2023,” <https://www.youtube.com/watch?v=YRSiYgKd0NU>, diakses pada 11 November 2025 pukul 20.07 WIB.

Puskafi, “Pemimpin yang Rakyat,” <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/746/bab-ke-4-pemimpin-yang-rakyat/>, diakses pada 11 November 2025 pukul 20.33 WIB.

Qonita, Luluk, Skripsi: “*Penerapan SEMA Nomor 03 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A: Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn*,” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2025.

Radbruch, Gustav, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, alih Bahasa Kurt Wilk, Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006.

---, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Ratnasari, Desi, “Sikap Profesionalitas Hakim dalam Mewujudkan Putusan yang Progresif,”

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sikap-profesionalitas-hakim-dalam-mewujudkan-putusan-yang-progresif-oleh-desi-ratnasari-s-sy-24-7>.

Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Cet. 1, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Simorangkir, J.C.T., dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 1993.

Soetantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Sosialisasi Syarat Pengajuan Perceraian kepada Pihak Berperkara oleh Mahasiswa Fakultas Hukum UMM, <https://www.radarjatim.co/sosialisasi-syarat-pengajuan-perceraian-kepada-pihak-berperkara-oleh-mahasiswa-fakultas-hukum-umm/#:~:text=Menurut%20Happy%20Agung%20Setiawan%2C%20S,berkomunikasi%20dan%20mempertahankan%20pernikahan%20mereka>.

Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Teubner, Gunther, *Law as An Autopoietic Sistem*, Cambridge: Blackwell Publishing, 1993.

Ujan, Andrea Ata, *Filsafat Hukum-Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Cet. V, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Webber, Max, *Studi Komparatif Sosiologi Kebudayaan*, alih Bahasa The Handbook of Sociologi, Jakarta: IRCisoD, 2006.

Zelermeyer, William, *Legal Reasoning: the Evolutionary Process of Law*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1960.

Wawancara

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman, Dra. Sri Sangadatun, M.A. di Pengadilan Agama Sleman tanggal 17 Desember 2025, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman, Drs. Nuruddin, S.H., M.S.I. di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 13 Januari 2026, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman, H. Sulaiman, S.Ag., M.H. di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 15 Januari 2026, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Slema, Rika Hidayati, S.Ag., M.H. di Pengadilan Agama Sleman tanggal 14 Januari 2026, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman, Roni Fahmi, S.Ag., M.A. di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 22 Januari 2026, pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padang Anneka Yosihilma, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Padang, tanggal 10 Februari 2026, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padang Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. di Pengadilan Agama Padang, tanggal 17 April 2026, pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padang, Drs. Indrawisol, M.H. di Pengadilan Agama Padang, tanggal 13 April 2026, pukul 14.30 WIB.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padang Drs. Mawarlis, M.H. di
Pengadilan Agama Padang, tanggal 13 April 2026, pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padang Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.
di Pengadilan Agama Padang, tanggal 20 Februari 2026, pukul 10.00 WIB.

